

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Status saksi dapat dinaikan menjadi tersangka dalam persidangan dengan adanya pengakuan dari saksi lain mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut.
2. Penerapan penetapan saksi menjadi tersangka dalam persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi BTS 4G BAKTI KEMKONINFO tidak ditetapkan, karena kurangnya alat bukti yang tersaji dalam pembuktian dipersidangan.

#### **B. Saran**

1. Saran dari penulis mengenai problematika ini ialah hakim harus memberikan kewenangan berupa saran kepada penyidik, agar penyidik dapat melakukan penyidikan sebagai tindaklanjuti dugaan tersebut.
2. Adanya konsolidasi dari berbagai pihak dalam proses penyidikan, seperti dari semua alat penegak hukum dan masyarakat luas sebagai upaya pengawalan terhadap kasus-kasus rumit, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi BTS 4G BAKTI KEMKONINFO yang menyeret nama-nama pejabat negara, supaya dalam melaksanakan proses penyidikan dilakukan dengan adil dan transparan, serta penyidik dapat terhindar dari intervensi dari pihak lain.

